



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**BAPPEBTI**

<b>News Title :</b> Bappebtu menerbitkan aturan penyelenggaraan pasar fisik syariah	
<b>Media Name :</b> Antaranews.com	<b>Journalist :</b> Maria Cicilia Galuh Prayudhia
<b>Publish Date :</b> 29 March 2024	<b>Tonality :</b> Positive
<b>News Page :</b>	<b>News Value :</b> 0
<b>Resources :</b> Kasan (Plt Kepala Bappebtu), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebtu)	<b>Ads Value :</b> 0
<b>Section/Rubrication :</b> Ekonomi	<b>Topic :</b> Peraturan Bappebtu No 5/2024

ANTARA > Ekonomi > Bisnis > Bappebtu menerbitkan aturan penyelenggaraan pasar fisik syariah

## Bappebtu menerbitkan aturan penyelenggaraan pasar fisik syariah

Jumat, 29 Maret 2024 11:16 WIB



Ilustrasi - ICDX fasilitasi transaksi Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SiKA). ANTARA/HO-Humas ICD.

**“ Pasar fisik syariah diharapkan menjadi lebih mudah dan transparan sesuai dengan prinsip syariah. ”**

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebtu) menerbitkan Peraturan Bappebtu (Perba) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka.

Pelaksana Tugas Kepala Bappebtu Kasan mengatakan, perba ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas transaksi perdagangan berjangka komoditi (PBK) dan menjadikan Bursa Berjangka sebagai sarana pembentukan harga dan penyerahan fisik, terutama pasar fisik terorganisir dengan prinsip syariah.

"Pasar fisik komoditas syariah di Bursa Berjangka yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Syariah adalah pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi Bursa Berjangka atau yang dimiliki Pedagang Fisik Komoditi berdasarkan prinsip syariah," kata Kasan melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Kasan menyampaikan, penyelenggaraan pasar fisik syariah diharapkan menjadi lebih mudah dan transparan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, yang menjadi fokus dalam pelaksanaan setiap perdagangan pasar fisik syariah adalah kewajiban Bursa Berjangka untuk memiliki legitimasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menegaskan, perba tersebut merupakan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

"Penyusunan Perba Nomor 5 Tahun 2024 telah sesuai hasil uji publik dan masukan yang disampaikan PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Selain itu, juga memerhatikan kaidah hukum penyusunan peraturan perundang undangan," ujar Aldison.

Adapun substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bappebtu dimaksud meliputi ketentuan umum, komoditas yang diperdagangkan, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah, tata cara atau mekanisme perdagangan Pasar Fisik Syariah, pengawasan Pasar Fisik Syariah, ketentuan sanksi, serta ketentuan peralihan.

**Baca juga:** Lembaga keuangan gali potensi percepatan ekonomi daerah di Aceh

**Baca juga:** Indonesia berpotensi menjadi pasar komoditi syariah terbesar

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia

Editor: Budi Santoso Budiman

Copyright © ANTARA 2024